



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN INSENTIF TENAGA PENDAMPINGAN DIII  
KEPERAWATAN/KEBIDANAN UNTUK PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Pendampingan DIII Keperawatan/ Kebidanan untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di sekolah diselenggarakan untuk menunjang program kesehatan masyarakat di lingkungan sekolah sehingga peserta didik dapat memupuk kebiasaan hidup sehat, tumbuh dan berkembang secara harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya;
- b. bahwa untuk kelancaran Tenaga DIII Keperawatan/ Kebidanan untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di sekolah, perlu didukung dengan pemberian insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Besaran Insentif Tenaga Pendampingan DIII Keperawatan/ Kebidanan untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di sekolah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB Tahun 2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG BESARAN INSENTIF TENAGA PENDAMPINGAN DIII KEPERAWATAN/KEBIDANAN UNTUK PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI SEKOLAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai perangsang gairah kerja.
8. Pemberian Insentif pendampingan tenaga DIII keperawatan adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada pendampingan tenaga DIII keperawatan untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di sekolah.
9. Tenaga DIII Keperawatan/Kebidanan adalah tenaga yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan.
10. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik beserta lingkungan hidupnya sebagai sasaran utama.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Insentif Pendampingan Tenaga DIII Keperawatan/Kebidanan untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di sekolah.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian Insentif kepada tenaga pendampingan DIII keperawatan/kebidanan untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di sekolah.
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan tenaga Pendampingan DIII Keperawatan/Kebidanan untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di sekolah.

BAB IV  
BESARAN INSENTIF  
Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- (2) Besaran Insentif perbulan (12 hari kerja) adalah Rp. 500.000,- dengan perhitungan perhari adalah Rp. 41.667,-

BAB V  
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF  
Pasal 5

Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut:

- a. Petugas berhak menerima Insentif secara penuh;
- b. Nama - nama penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan nama petugas, nama sekolah, nama kecamatan dan besarnya insentif.

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif dilakukan oleh atasan langsung, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,



POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 17